



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ray Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527

e-mail : [dpmpptsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmpptsp.kabsmi@gmail.com), [dpmpptsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmpptsp@sukabumikab.go.id)

website <http://dpmpptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/3222-DPMPPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BINA SEJAHTERA  
KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Lembaga Kursus dan Pendidikan Bina Sejahtera beralamat Jln.Pasir Datar Kp.Gunungjati Rt.08 Rw 03 Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit;
  - c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.10/8356-disdik telah terpenuhi;
  - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Kadudampit Nomor : 563/898-Sekret;  
 2.Rekomendasi Disnakertrans Nomor:563/3441/LATTAS/VIII/2019;  
 3.Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Swasta Nomor 563/3312-Disnakertrans/2007;  
 4.Keputusan Kadisnakertrans Nomor :212 Tahun 2007;  
 5.Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja Nomor:563/1500-penempatan/2013;  
 6.Keputusan Kadisnakertrans Nomor:188/240-Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN KERJA BINA SEJAHTERA KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja yang beralamat Jln.Gunung jati Rt.008 Rw.003 Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal Tahun 2019 jenjang Pendidikan Menjahit;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 21 Agustus 2019



Kepala

ZAINUL S, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Kadudampit;



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelabuhan II KM 22 Cikembang Telp. (0266) 321575 Fax 0266-321578 Sukabumi 43161  
e-mail : [dinfo@disdiksmi.info](mailto:dinfo@disdiksmi.info) website : <http://www.disdiksmi.info>, 0266-321578

### REKOMENDASI REGISTRASI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 421.10 / 8156 -Disdik

Berdasarkan hasil Verifikasi dan visitasi pengajuan Ijin Operasional Nomor : 421.10/ 8266 /Bid Paud Dikmas, tanggal 23 Juli 2019 , dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
2. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2018, tentang Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Nomor : 56 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMPTSP;
4. Peraturan Bupati Nomor : 503.05/Kep.246-DPMPTSP/2018, tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberi *Rekomendasi* kepada **LKP BINA SEJAHTERA** dengan Jenis Pendidikan : **Menjahit** yang beralamat di Jln Pasir Datar Kp. Gunungjati RT 08/03 Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kab. Sukabumi, untuk memproses Registrasi Izin Operasional ke DPMPTSP.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 25-7-2019

Kepala  
  
MOHAMAD SOLIHIN, M.M.Pd  
SUKABUMI BINA TK I  
NIP. 19630814 199403 2 002